PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM, UNTUK BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Nomor : B- 2013/Un.06/EB/HM.01/05/2022

Nomor : 03/PKS/SJ/V/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (23-05-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Abustani Ilyas : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Charles Pandji Dewanto : Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU adalah Fakultas yang berada pada naungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor:

2379/Un.06/HM.01/08/2021 dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 17/KPPU/NK/VIII/2021 tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, tentang Kerja Sama Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum serta Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan; dan

d. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kerja Sama Tridarma Perguruan Tinggi, Pencegahan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum, Untuk Bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) untuk bidang hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
b. upaya pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan; dan
c. pelaksanaan pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 3
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

(1) Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
 a. penyelenggaraan kuliah umum *(stadium generale)* tentang aspek ekonomi persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja sama oleh PIHAK KESATU, dengan menghadirkan narasumber kegiatan yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA;

b. penugasan mahasiswa untuk melakukan magang dan/atau kunjungan studi di PIHAK KEDUA, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja sama; dan
c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
a. pelaksanaan penelitian/tugas akhir/studi di kalangan pengajar dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU terkait persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja sama;
b. penulisan artikel di berbagai media atau jurnal internal/eksternal terkait persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan di kalangan pengajar PIHAK KESATU, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam masa kerja sama;
c. pelaksanaan diskusi publik oleh PIHAK KESATU terkait isu atau substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang berkembang di PIHAK KEDUA, paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerja sama; dan
d. dukungan PIHAK KEDUA dalam mendorong kalangan pengajar PIHAK KESATU untuk terlibat dalam berbagai diskusi nasional maupun global terkait persaingan usaha.

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
a. mengedepankan perilaku bersaing sehat dalam kegiatan usaha di lingkungan PIHAK KESATU;
b. mendorong persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
c. bertindak sebagai mitra PIHAK KEDUA untuk menginformasikan prinsip persaingan sehat dan kemitraan yang operasional kepada pemangku kepentingan atas permasalahan persaingan atau kemitraan yang dihadapinya;
d. membudayakan persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan yang sehat kepada masyarakat sekitar dan pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan PIHAK KESATU; dan
e. melaksanaan kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum terkait hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HUKUM

Pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran atas Hukum Persaingan Usaha dan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kegiatan:
a. sosialisasi pemahaman materi dan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang dilaksanakan secara bersama-sama kepada kalangan internal PIHAK KESATU;

b. dukungan atas kegiatan kampanye publik yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dalam memperkenalkan dan mendorong budaya bersaing dan pelaksanaan kemitraan yang sehat di kalangan publik; dan

c. pemberian konsultasi atas substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5
DUKUNGAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan:

a. inisiatif dalam menyampaikan informasi secara tertulis atas setiap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang ditemukan di masyarakat oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

b. penyediaan tenaga survei dari PIHAK KESATU dalam membantu pengumpulan data dan informasi di lapangan untuk keperluan penelitian hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

c. kerja sama dalam pengumpulan data yang akan menjadi bahan olahan untuk kepentingan penelitian hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan PIHAK KEDUA;

d. penyediaan narasumber dan/atau ahli untuk keperluan penelitian dan/atau proses penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan

e. fasilitasi penggunaan fasilitas PIHAK KESATU dalam membantu proses penegakan hukum oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
RENCANA KERJA

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dituangkan dalam suatu Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam mendorong kalangan pengajar PIHAK KESATU untuk terlibat dalam berbagai diskusi nasional maupun global terkait hukum persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, PARA PIHAK menyusun suatu Daftar Pengajar (*pool of expert*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Daftar Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para pengajar yang mendalami, mengajarkan, dan/atau memiliki minat terhadap bidang hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

(4) Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Daftar Pengajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa mengubah isi Perjanjian ini.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
 a. mendapatkan narasumber dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan;
 b. mendapat penerimaan atas pengajuan magang dan/atau kunjungan studi di lembaga PIHAK KEDUA;
 c. memperoleh data atau bantuan narasumber atau responden dari PIHAK KEDUA dalam penelitian/tugas akhir/studi yang dilaksanakan oleh pengajar/mahasiswa;
 d. memperoleh masukan atas usulan atau konsep artikel yang disusun oleh kalangan pengajar;
 e. memperoleh masukan atas usulan tema diskusi publik yang dilaksanakan;
 f. memperoleh akses bagi pengajar untuk lebih terlibat dalam diskusi nasional atau global di bidang Ekonomi Persaingan Usaha;
 g. memperoleh sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 h. memperoleh dukungan dalam kampanye publik terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan; dan
 i. menerima konsultasi langsung terkait hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 a. memperkenalkan aspek ekonomi persaingan usaha (termasuk didalamnya pengawasan pelaksanaan kemitraan) dalam kurikulum pengajaran;
 b. menyelenggarakan kuliah umum (*stadium generale*) tentang ekonomi persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
 c. menugaskan mahasiswa untuk melakukan magang dan/atau kunjungan studi di PIHAK KEDUA;
 d. melaksanakan penelitian/tugas akhir/studi di kalangan pengajar dan/atau mahasiswa PIHAK KESATU terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
 e. melaksanaan diskusi publik oleh PIHAK KESATU terkait isu atau substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
 f. memberikan daftar pengajar untuk tergabung dalam komunitas

atau *pool of expert* di bidang persaingan usaha;

g. mendorong persaingan usaha dan kemitraan yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
h. membudayakan persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan yang sehat kepada masyarakat sekitar dan pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan PIHAK KESATU;
i. menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atas setiap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan yang ditemukan di masyarakat;
j. memberikan kemudahan administrasi, koordinasi peminjaman, dan penggunaan tempat serta fasilitas bagi pelaksanaan berbagai sesi kegiatan terkait pelaksanaan kerja sama;
k. mendukung upaya kampanye publik yang dilakukan PIHAK KEDUA atas budaya bersaing dan pelaksanaan kemitraan sehat di kalangan publik; dan
l. melakukan evaluasi rutin setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kerja sama.

(3) Hak PIHAK KEDUA:
a. mendapatkan mahasiswa untuk melakukan magang;
b. mendapatkan salinan hasil penelitian/tugas akhir/studi/artikel/ jurnal yang dibuat oleh kalangan pengajar dan/atau mahasiswa terkait substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
c. mendapatkan masukan atau rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi publik yang dilaksanakan PIHAK KESATU atas isu/substansi hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang berkembang;
d. memperoleh daftar pengajar untuk tergabung dalam komunitas atau *pool of expert* di bidang persaingan usaha;
e. memperoleh narasumber dan/atau ahli untuk keperluan penelitian dan/atau proses penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
f. menggunakan fasilitas PIHAK KESATU dalam berbagai kegiatan terkait pelaksanaan kerja sama;
g. mendapatkan undangan bagi penyelenggaran sosialisasi materi dan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan secara bersama-sama kepada kalangan internal PIHAK KESATU; dan
h. mendapat dukungan dari PIHAK KESATU atas kampanye publik yang dilakukan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. memberikan asistensi/masukan untuk pengenalan substansi terkait ekonomi persaingan usaha dalam pengajaran di lingkungan PIHAK KESATU;
b. menugaskan narasumber untuk kegiatan kuliah umum yang

dilaksanakan PIHAK KESATU;

c. menerima dan memfasilitasi magang dan/atau kunjungan studi yang dilakukan PIHAK KESATU;
d. memberikan data atau masukan terkait penelitian/tugas akhir/ studi yang dilaksanakan PIHAK KESATU;
e. memberikan masukan atas usulan atau konsep artikel yang disusun oleh pengajar PIHAK KESATU terkait hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
f. memberikan masukan dan/atau narasumber dalam diskusi publik yang dilaksanakan PIHAK KESATU;
g. mencantumkan dan mendorong pengajar PIHAK KESATU untuk tergabung dalam komunitas atau *pool of expert* di bidang persaingan usaha;
h. memberikan sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada PIHAK KESATU;
i. memberikan konsultasi langsung terkait hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan; dan
j. melakukan evaluasi rutin setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 8
SOSIALISASI KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini harus disosialisasikan di jajaran PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan dengan baik paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kerja sama.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya atas pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi dengan cara masing-masing pihak menunjuk seorang Mediator untuk disepakati PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan
 d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud.

(3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

(4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan memaksa berakhir.

(5) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan memaksa berakhir.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang akan melakukan pengakhiran kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, email dan/atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jalan HM Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa, Sulawesi Selatan, 92113
Telp/Faks : (0411) 841879/(0411) 8221400
Email : febi@uin-alauddin.ac.id

b. PIHAK KEDUA :
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120
Telp/Faks : (021) 3507015-16/(021) 3507008
Email : kerjasama@kppu.go.id

(2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima, apabila:
a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; dan/atau
b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, dengan catatan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.

(4) Apabila pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Abustani Ilyas	Charles Pandji Dewanto

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : B- 2013/Un.06/EB/HM.01/05/2022
NOMOR : .../PKS/SJ/V/2021
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM, UNTUK BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

RENCANA KERJA SAMA

No.	Kegiatan Kerja Sama	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Lingkup 1 - Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi)				
1.	Adopsi substansi terkait ekonomi persaingan usaha dalam pengajaran	-	√	-
2.	Kuliah umum (*Stadium Generale*)	√	-	√
3.	Magang dan/atau kunjungan studi	√	√	√
4.	Penelitian/tugas akhir/studi di kalangan pengajar dan/atau mahasiswa	-	√	√
5.	Artikel atau jurnal internal/eksternal terkait persaingan usaha dan kemitraan	-	√	√
6.	Keterlibatan pengajar di diskusi nasional dan global	√	√	√
7.	Dorongan persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan kegiatan bisnis	√	√	√
8.	Membudayakan persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan yang sehat kepada masyarakat	√	√	√
Lingkup 2 - Dukungan Pengawasan dan Penegakan Hukum				
1.	Informasi secara tertulis atas setiap dugaan pelanggaran (jika ada)	√	√	√
2.	Penyediaan tenaga survey (berdasarkan permintaan)	√	√	√
3.	Kerja sama dalam pengumpulan data (berdasarkan permintaan)	√	√	√
4.	Penyediaan narasumber dan/atau ahli (berdasarkan permintaan)	√	√	√

5.	Fasilitasi penggunaan fasilitas (berdasarkan permintaan)	√	√	√
Lingkup 3 - Upaya Pencegahan Pelanggaran				
1.	Sosialisasi pemahaman materi kepada internal	√	√	√
2.	Dukungan atas kegiatan kampanye publik (berdasarkan permintaan)	√	√	√
3.	Pemberian konsultasi (berdasarkan permintaan)	√	√	√
Total Pelaksanaan Kegiatan		13	15	15

PIHAK KESATU,

Abustani Ilyas

PIHAK KEDUA,

Charles Pandji Dewanto

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR : B-...../Un.06/EB/HM.01/05/2022
NOMOR : .../PKS/SJ/IV/2022
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM, UNTUK BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

DAFTAR PENGAJAR (*POOL OF EXPERT*)

No.	Nama	Bidang Kekhususan	Kontak Detil
1.	Rizka Jafar, SE., M.Si	Industri	085796031414
2.	Ahmad Djafar, SE., M.Si	Kewirausahaan	082353001112
3.	Dr. H. Idris, S.P., MM.	Bisnis Syariah	08124284913
4.	Ismawati, SE., M.Si.	Keuangan dan Perbankan/ UMKM	081340692569
5.	Dr. Baso Iwang, SE., M.Si	Ekonomi Industri	081241645173
6.	Muhlis, S.E., M.E	Keuangan	085299457713
7.	Dr. Mustakim Muchlis, SE, M.Si.	Akuntansi Syariah	082344556661
8.	Andi Wawo, S.E., M.Sc.Ak	Auditing/Akuntansi Keuangan	08114117647
9.	Miftha Farild, SE., MM	Kewirausahaan/ Keuangan	081355550165
10.	Muhammad Nasri Katman, S.E.,M.Ak.	Auditing/Akuntansi Keuangan Syariah	081354880690
11.	A. Syathir Sofyan, SE.I.,M.E.	Etika Bisnis Islam	085264913605

PIHAK KESATU,

Abustani Ilyas

PIHAK KEDUA,

Charles Pandji Dewanto